

**PERSEPSI ULAMA DESA TIGAHERANG KECAMATAN
RAJADESA KABUPATEN CIAMIS TERHADAP PERNIKAHAN
DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



YENI NURAENI


NIM: 1414212058

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2021 M / 1443 H**

**PERSEPSI ULAMA DESA TIGAHERANG KECAMATAN
RAJADESA KABUPATEN CIAMIS TERHADAP PERNIKAHAN
DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



YENI NURAENI

NIM: 1414212058

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

2021 M / 1443 H

ABSTRAK

YENI NURAENI. NIM: 1414212058. "PERSEPSI ULAMA DESA TIGAHERANG KECAMATAN RAJADESA KABUPATEN CIAMIS TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR".

Pernikahan dini atau penikahan di bawah umur merupakan masalah yang populer di masyarakat. Dengan interpretasi dan sudut pandang yang berbeda, beberapa peneliti telah mengungkapkan ada beberapa hal yang melatarbelakanginya, seperti masih kuatnya hukum adat di kalangan masyarakat, pengaruh lingkungan, latar belakang pendidikan dan ekonomi

Tujuan penelitian ini: Untuk mengetahui persepsi ulama Desa Tigaherang Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis terhadap pernikahan di bawah umur tigaherang. Serta untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode Deskriptif Analitik.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan, Persepsi ulama Desa Tigaherang tentang nikah dibawah umur : a). Responden pertama Menyatakan pernikahan dibawah umur boleh dilakukan dan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, terkait umur tidak ada batasan yang penting sudah baligh, dan ketika sudah baligh belum di nikahkan dan sianak berbuat dosa maka dosanya akan mengalir kepada orangtua, baik anak perempuan maupun laki-laki. b). Responden kedua menyatakan pernikahan dibawah umur tidak masalah selagi dia mumpuni dan siap dengan keilmuannya, karena agama pun tidak melarang. c). Responden ketiga menyatakan tidak boleh di lakukan pernikahan di bawah umur karena banyak madharat nya, ketimbang maslahatnya. d). Responden keempat menyatakan bukan masalah boleh atau tidaknya sebaiknya jangan di lakukan. Adapun faktor penyebab terjadinya di bawah umur menurut persepsi ulama Desa Tigaherang Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis adalah faktor rendahnya kesadaran pendidikan, faktor ekonomi, faktor ke khawatiran orang tua, faktor lingkungan tempat tinggal mereka. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur ada 2 diantaranya dari segi positif sama negatif. Dampak positif nya adalah terhindar dari perbuatan zina, dan meringankan beban orangtua. Adapun dampak negatif nya, adalah terabaikan nya pendidikan, tingkat kedewasaan belum matang, kesehatan reproduksi dan rentan terhadap perceraian.

Kata kunci: Perkawinan, di bawah umur.

Abstract

YENI NURAENI. NIM: 1414212058. " THE PERCEPTIONS OF ULAMA IN THE VILLAGE OF TIGAHERANG, RAJADESA SUB-DISTRIC, CIAMIS DISTRIC ON UNDERAGE MARRIAGE".

Early marriages or underage marriages are a popular problem in society. With different interpretations and points of view, several researchers have revealed that there are several things behind it, such as the still strong customary law among the community, environmental influences, educational and economic background.

The purpose of this study: To determine the perception of Ulama in Tigaherang Village, Rajadesa District, Ciamis Regency on underage marriages. As well as to find out the factors that cause and the impact of underage marriage.

The approach method used in this research is to use the Analytical Descriptive method.

The results of the study concluded, Tigaherang Village perception of underage marriage: a). First responders stated that underage marriage can be done and valid if the conditions and pillars are met, related to age there is no important limit already baligh, and when the puberty has not been married and the child commits sin then the sin will flow to parents, both girls and men. b). The second respondent stated that underage marriage does not matter as long as he is qualified and ready with his knowledge, because religion does not prohibit. c). The third respondent stated that it is not permissible to perform underage marriages because there are many madharat, rather than maslahatnya. d). The fourth respondent stated that it is not a problem whether or not it should not be done. The factors causing the occurrence of minors according to the perception of the ulama Tigaherang Village District Rajadesa Ciamis is a factor of low awareness of education, economic factors, factors to the worry of parents, environmental factors where they live. As for the impact of underage marriage there are 2 of them in terms of positive equally negative. The positive effect is to avoid adultery, and ease the burden on parents. As for the negative impact, it is neglected education, immature levels of neglect, reproductive health and prone to divorce.

Keywords: marriage, underage

المُلْكُوكُ

بيان نوراني. نيم: 14142058. تصورات العلماء في قرية تيجا هيرانج، ناحية راجاديسا، مقاطعة سيماريس، حول زواج الفاشرة".

الزواج المبكر أو زواج الفاقدات مشكلة شائعة في المجتمع. مع تفسيرات ووجهات نظر مختلفة، كشف العديد من الباحثين أن هناك عدة أشياء وراء ذلك، مثل القانون العرفي الذي لا يزال قوياً بين المجتمع، والتأثيرات البيئية، والخلفيات التعليمية والاقتصادية.

الغرض من هذه الدراسة: تحديد تصور العلماء في قرية تيجاهيرانج ، مقاطعة راجاديسا ، سيماميس ريجنس بشأن زواج الفاقدات. وكذلك للوقوف على العوامل التي تسبب وتأثير زواج الفاقدات. منهج المنهج المستخدم في هذا البحث هو استخدام المنهج الوصفي التحليلي.

وخلصت نتائج الدراسة إلى نظرية علماء قرية تيغاهرانغ إلى زواج القاصرات: (أ) ذكر المستجيبون الأوائل أنه يمكن إجراء زواج القاصرات وصلاح إذا تم الوفاء بالشروط والركائز، والمتعلقة بالسن لا يوجد حد مهم بالفعل بالبيه، وعندما لم يكن سن البلوغ متزوجاً ويرتكب الطفل الخطيبة، فإن الخطيبة تتدقق إلى الوالدين، من الفتيات والرجال على حد سواء. (ب) ذكر المجبوب الثاني أن زواج القاصرات لا يهم ما دام مؤهلاً ومستعداً بعلمه، لأن الدين لا يمنع. (ج) ذكر المدعى عليه الثالث أنه لا يجوز إجراء زييات دون السن القانونية لأن هناك الكثير من المدعيات، بدلاً من المصيطبة. (د) ذكر المجبوب الرابع أن عدم القيام بذلك أو عدمه لا يمثل مشكلة. العوامل التي تسبب في حدوث القسر وفقاً لتصور علماء قرية تيغاهرانغ مقاطعة راجا ديسا حيميس هو عامل من نفس الوعي بالتعليم، والعوامل الاقتصادية، والعوامل التي تلقى الآباء والأمهات، والعوامل البيئية حيث يعيشون. أما بالنسبة لتأثير الزواج دون السن القانونية هناك 2 منهم من حيث الإيجابية سلبية على قيم المساواة. والنتيجة الإيجابية هي تحجب الزنا وتخفيف العبء عن الوالدين. أما بالنسبة للأثر السلبي، فهو التعليم المهمل، ومستويات الإهمال غير الناضجة، والصحة الإنجابية، والتعرض للطلاق.




PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERSEPSI ULAMA DESA TIGAHERANG KECAMATAN
RAJADESA KABUPATEN CIAMIS TERHADAP PERNIKAHAN
DI BAWAH UMUR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Mengetahui,



NOTA DINAS

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Yeni Nuraeni, NIM: 1414212058** dengan judul "**PERSEPSI ULAMA DESA TIGAHERANG KECAMATAN RAJADESA KABUPATEN CIAMIS TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR**" Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat di ajukan pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui,
Pembimbing I, Pembimbing II,


Dr. H. Kosim, M.Ag Akhmad Shodikin, M.HI
NIP. 196401041992031004 NIP. 197311042007101001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**PERSEPSI ULAMA DESA TIGAHERANG KECAMATAN RAJADESA KABUPPATEN CIAMIS TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR**", oleh Yeni Nuraeni, NIM : 1414212058, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 11 Februari 2021.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



Penguji I,

Penguji II,

Prof. Dr. Adam Djumhur Salikin, M.Ag
NIP. 195903211983031002

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yeni Nuraeni

NIM : 1414212058

Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 19 April 1996

Alamat : Dusun Sukamulya, Rt/Rw: 004/002

Desa Tigaherang, Kecamatan Rajadesa,

Kabupaten Ciamis

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**PERSEPSI ULAMA DESA TIGAHERANG KECAMATAN RAJADESA KABUPATEN CIAMIS TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 17 November 2020

Saya yang menyatakan,



Yeni Nuraeni

NIM: 1414212058

MOTTO

**Nothing impossible in this world anything
can be done with confidance**

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya” (QS. Al-Baqarah: 286)*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya ucapan terimakasih pada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas saya dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada bapak dan mamah saya, terimakasih untuk cinta dan kasih sayang serta pengorbanannya yang tak bisa diukur selama hidupku ini, pelajaran berharga sejauh ini adalah disaat orang lain menutup mata untuk saya, diwaktu yang sama kalian sepenuh hati membina dan tetap percaya. Belum pernah kalian mengeluh sekalipun, perjuangan kalian lebih jauh, lebih menyakitkan dibandingkan saya yang belum seberapa. Ucapan terimakasih ini rasanya belum cukup mewakili rasa bangga atas kalian, mohon maaf saya belum menjadi anak kebanggaan.

Dengan penuh haru saya ingin sampaikan disini, kalian adalah orang tua paling sempurna. Saya tau kalian sudah banyak sekali melalui banyak rintangan, bahkan seringkali rasa sakit sudah menjadi teman. Terima kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa bapak dan mamah serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apa pun itu.

Untuk bapak, terimakasih tanpa mengenal lelah rela bangun sebelum subuh setiap hari. Sampai pulang petang, tidak jarang bapak menginap di kebun sampai pagi lagi. Mungkin bapak disana digigit nyamuk sedangkan saya disini tidur nyeyak. Dan Mamah, walaupun nasihatmu penuh kelembutan, aku tau kau seringkali menangis disepertiga malam menyaksikan kegagalan demi kegagalan yang membuat kecewa. Semakin hari kalian terlihat semakin tua, sedangkan Maafkan anakmu ini belum pernah membala jasa, memberikan kebahagiaan berarti. Dengan adanya skripsi ini, persembahan kecil untuk kalian. Saya berjanji tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap tetes peluh perjuanganmu, saya akan menjaga kepercayaan ini.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَأَرْجُو حُمُّرًا كَمَا رَأَيْتَ بِي صَغِيرًا

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Yeni Nuraeni, lahir di Ciamis pada tanggal 19 April 1996, dari pasangan Bapak Komar dan Ibu Tati. Peneliti adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Peneliti tinggal di Dusun Sukamulya, RT 04 RW 02 Desa Tigaherang Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. Pendidikan peneliti dimulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Tigaherang, pada tahun 2002-2008. Kemudian Peneliti melanjutkan sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 12 Ciamis Pada tahun 2008-2011. Kemudian meneruskan sekolah di Madrasah Aliyah Ar Rahman pada Tahun 2011-2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah). Selama menjadi mahasiswa, peneliti aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmah dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah SWT yakni Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada keluarganya, keturunannya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang setia dalam memegang teguh ajaran-ajaran Islam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang-benderang yakni *al-dīn al-islām wa al-imān, āmīn*.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti menyadari bahwa tidak sedikit tantangan yang dihadapi. Namun berkat kesungguhan hati, sabar dan kerja keras serta *support* dari berbagai pihak baik secara materil maupun imateril, sehingga peneliti tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih dan rasa hormat yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Nursyamsudin, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga
4. Bapak Dr.H. Kosim, M.Ag, dan Bapak Akhmad Shodikin, M. HI, selaku Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya, pikirannya dan dengan sabar memberikan banyak nasehat, saran dan masukan selama proses bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah membekali peneliti dalam berbagai disiplin ilmu serta membantu terwujudnya skripsi ini, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat di dunia dan akhirat.
6. Adik-adikku tersayang, Wildan Farisa Ramdani, Revan Nugraha, semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik dari kakakmu ini serta dapat mengambil seluruh segi baiknya dan tetap membuat orang tua bangga memiliki kalian.

7. Seluruh sahabat Jurusan Hukum keluarga angkatan tahun 2014 kelas A dan B yang telah mencemani sepanjang masa perkuliahan dan memberikan *support*.
8. Seluruh teman-temanku di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
9. Kepada pihak-pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, peneliti ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.


Peneliti hanya mampu berharap dan berdo'a semoga segala amal baik semuanya diterima oleh Allah SWT dan kelak nanti mendapat balasan yang berlimpah dikemudian hari, *āmīn yā Robbal 'ālamīn*.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang dilatarbelakangi oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu peneliti mengharap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti pribadi, pembaca, dan umumnya untuk perkembangan khazanah keilmuan.

Cirebon, 17 November 2020



YENI NURAENI
NIM. 1414212058



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metodologi Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Metode Penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Teknik Analisis Data	15
G. Sistematika Penelitian	16
BAB II ULAMA DALAM PERNIKAHAN ISLAM DAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	
A. ULAMA	17
1. Pengertian Ulama	17
2. Dasar Ulama	17
B. PERNIKAHAN	19
1. Pengertian Pernikahan	19
2. Dasar Hukum Pernikahan	23
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	27
4. Hukum dan Tujuan Mahar	30

5. Tujuan Pernikahan	32
6. Hikmah Pernikahan	35
C. Pernikahan Dibawah Umur	37
1. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur	37
2. Hukum Pernikahan di Bawah Umur	38
3. Batas Umur Pernikahan Menurut Ulama	42
4. Dampak dan Faktor Pernikahan di Bawah Umur	49

BAB III OBJEK PENELITIAN DESA TIGAHERANG KECAMATAN RAJADESA KABUPATEN CIAMIS

A. Sejarah Terbentuknya Desa Tigaherang	54
B. Gambaran Umum Desa Tigaherang.....	54
1. Keadaan Sosial dan Keagamaan Desa Tigaherang	56
2. Visidan Misi Desa Tigaherang	61
3. Struktur Organisasi	63

BAB IV ANALISIS PERSEPSI ULAMA TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

A. Persepsi Ulama Desa Tigaherang Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis terhadap Pernikahan di Bawah Umur	64
B. Faktor Penyebab dan Dampak yang Ditimbulkan dari Pernikahan di Bawah Umur	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa’	f	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	Wawu	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monofong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu *fathah* (—) untuk vokal *a*, *kasroh* (—) untuk vokal *i*, dan *dhummah* (—') untuk vokal *u*. Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf yaitu *au* yaitu harakat *a* (*fathah*) diikuti *wawu* (و) *sukun* (mati), dan *ai* yaitu harakat *a* (*fathah*) diiringi huruf *ya'* (ي) *sukun* (mati).

Contoh vokal tunggal :

كَسْرَةٌ ditulis kasara

جَعْلٌ ditulis ja'ala

Contoh vokal rangkap :

1. Fathah + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis kaifa

2. Fathah + *wāwu* mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوْلَ ditulis haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ُ	Fathah dan alif	Â	a dengan garis di atas
ِي...ِ	Atau fathah dan ya		
ِي...ِ	Kasrah dan ya	Î	i dengan garis di atas
ُو...ُ	Dammah dan wau	Û	u dengan garis di atas

Contoh : قَالَ ditulis qâla

قِيلَ ditulis qîla

يَقُولُ ditulis yaqûlu

D. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ ditulis raudah al-atfâl

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ ditulis raudatul atfâl

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ى, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh : رَبَّنَا ditulis rabbanâ

اَحَدٌ ditulis al-haddu

F. Kata Sandang Alif + Lam (اِل)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh : الرَّجُلُ ditulis ar-rajulu
الشَّمْسُ ditulis as-syamsu

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh : الْمَلِكُ ditulis al-Maliku
الْقَلْمَنْ ditulis al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda apostrof (').

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَمُؤْخِرُ الرَّازِقِينَ

Ditulis: Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf capital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf / harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : **البخاري** ditulis al-Bukhârî

البيهقي ditulis al-Baih

